

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas Bertempat di Komisi

Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Walikota :
Drs. Tgk. H. Adnan Beuransah
2. Bakal Calon Wakil Walikota :
Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KIP Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ~~ada/tidak ada~~*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**) :
 - KIP Kota Banda Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK-Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten/Kota Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

4 f.m. aef.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT
KOTA BANDA ACEH

NO	URAIAN	MEURAXA	KUTA RAYA	KUTA ALAM	SYIAH KUALA	ULEE KARENG	BATTURRAHMAN	LUENG BATA	JAYA BARU	BANDA RAYA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan	73	154	250	129	227	299	314	353	219	2.018
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KIP Kabupaten/Kota.										-
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KIP Kabupaten/Kota.										-
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)	73	154	250	129	227	299	314	353	219	2.018

18
fm
ad

TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN






NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1.	BANDA ACEH	A. MEURAXA	73
		B. KUTA RAJA	154
		C. KUTA ALAM	250
		D. SYIAH KUALA	129
		E. ULEE KARENG	227
		F. BAITURRAHMAN	299
		G. LUENG BATA	314
		H. JAYA BARU	353
		I. BANDA RAYA	219

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kota Banda Aceh ;

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUNAWAR SYAH, MA	Ketua	
2	AIDIL AZHARI, SH	Anggota	
3	RANISAH, SE	Anggota	
4	INDRA MILWADY, S.Sos	Anggota	
5	Drs. M. DAHLAN	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu
- ***) Beri tanda (v) pada kotak yang tersedia pada uraian yang sesuai

Naskah Visi – Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh

Periode 2017 - 2022

VISI

Mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi Kota Agro Wisata yang modern, Islami, Sejahtera masyarakat dan Bertamaddun.

Missi

1. Membangun kota dengan system yang integral (integrated system) modern dan menjadikannya sebagai pusat wisata.
2. Pemerintah berkewajiban membangun slot (saluran) untuk jaringan air bersih, kabel listrik dan kabel Telkom dalam satu kesatuan dan dipastikan tidak ada lagi penggalian jalan yang dapat mengakibatkan bencana bagi pemakai jalan.
3. Membangun system air bersih yang siap minum untuk menjaga kesehatan rakyat paling mendasar.
4. Setiap rumah perlu mendapat akses air bersih dan higyn sehingga mereka selalu mengkonsumsi dengan puas dan nyaman.
5. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada rakyat.
6. Membangun sumber baru pusat listrik sebagai energy alternative untuk kota sehingga rakyat merasa aman dari pemadaman.
7. Mengolah sampah menjadi sumber energy baru untuk membangkitkan energy listrik disamping penggunaan gas metan untuk dapur masyarakat.
8. Mengevaluasi kembali system drainase seluruh kawasan kota sehingga dapat teratasi banjir di musim hujan.
9. Perlu pengolahan air limbah rumah tangga dan air limbah lainnya sehingga air yang mengalir ke sungai atau ke laut tidak terjadi pencemaran dan dengan demikian biota air dapat hidup dengan baik.
10. Membangun system pendidikan Aceh atas dasar Tauhid sehingga rakyat mengenal diri dan Khaliqnya.
11. Pemerintah membuka pengajian ini di kantor-kantor pemerintah pada hari jumat bagi PNS dan non PNS dalam lingkungan pemerintahan kota dan berlaku absen sebagai mana hari kerja lainnya.
12. Memasukkan system pendidikan ini dalam kurikulum sekolah, mulai di tingkat Paud, TK, sekolah Dasar, Menengah dan Atas/Umum dan sederajat.

13. Berupaya membangun system pendidikan 9 (Sembilan) tahun bagi generasi anak bangsa. Dengan demikian tidak ada perbedaan lagi antara pendidikan umum dan Agama.
14. Memberi porsi besar kepada pendidikan Dayah untuk membangun pembangunan manusia berakhlak mulia.
15. Hari Sabtu merupakan hari kerja dari pukul 08.00 s/d 12.00. Dengan demikian hari kerja dalam lingkungan kota Banda Aceh adalah enam hari.
16. Berusaha untuk memperjuangkan satu lembaga khusus pendidikan untuk orang dewasa (di atas umur pendidikan sekolah) sehingga siapa saja tumbuh kesadaran belajar, maka ada tempat mereka belajar secara normal.
17. Memberi bea siswa kepada pemuda yang berprestasi untuk melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi.
18. Boarding school perlu diupayakan untuk memudahkan pembelajaran bagi siswa dan akan menciptakan konsentrasi belajar sepenuhnya.
19. Menjaga budaya Aceh dari kehancuran.
20. Menjaga dan memelihara situs-situs sejarah sebagai Harritage bagi Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya.
21. Menjaga nilai estetika sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan local, nasional dan internasional.
22. Kebersihan kota perlu ditingkatkan karena itu adalah bahagian dari iman.
23. Membangun system ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat menuju kesejahteraannya.
24. Perlu diusahakan label halal bagi setiap mata barang.
25. Perlu adanya kepastian harga barang sehingga tiddak terjadi fluktuatif harga di market.
26. Membina pengusaha kecil sehingga mampu berdiri pada kaki sendiri.
27. Memberdayakan pedagang kaki lima dan memberikan kepastian hukum pada tempat dagangannya sehingga merasa aman dan nyaman menjalani usahanya.
28. Membangkitkan kembali semangat pedagang pasar Aceh yang selama ini sangat lesu dan mencari solusi yang memihak mereka.
29. Menyambut baik pihak investor yang mau menanam modalnya di kota Banda Aceh.
30. Swastanisasi perlu dijalankan untuk kemajuan kota.
31. Berusaha menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kota sebagai wujud mengurangi pengangguran.
32. Kewajiban pemerintah kota untuk memberikan KIA (Kartu Identitas Aceh) bagi penduduk Aceh yang tinggal di kota Banda Aceh sebagaimana diatur dalam qanun Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh.

Motto

1. Rakyat bek phang phoe (Rakyat tidak boleh sengsara)
2. Rakyat bek ruya rayoe (Rakyat tidak boleh kehilangan arah hidup)
3. Rakyat bek deuk troe (Rakyat tidak boleh ada yang lapar)
4. Rakyat bek saket asoe (Rakyat tidak boleh ada yang sakit)

Banda Aceh, 22 September 2016

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
Periode 2017 – 2022.

A 5000 Rupiah stamp is placed in the center of the page. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TANPAPEL', '5000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. The serial number '958387 DF919626254' is visible. Two handwritten signatures are written over the stamp. The signature on the left is more cursive, while the one on the right is more legible.

Drs. Tgk. H. Adnan Beuransah
Calon Walikota

Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA
Calon Wakil Walikota

Surat Pernyataan Vissi – Missi

Kami pasangan calon Walikota, Drs. Tgk. H. Adnan Beuransah yang beralamat di Mns. Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar dan Wakil Walikota, Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA yang beralamat di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh periode 2017 -2022 menyatakan bahwa :

Vissi-Missi dan Program pasangan Calok adalah sesuai dengan RPJP Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dengan harapan bahwa vissi-Missi dan Program ini dapat diterapkan dimasa kepemimpinan kami seandainya Allah meridhainya.

Banda Aceh, 22 September 2016

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Banda Aceh periode 2017 – 2022



Drs. Tgk. H. Adnan Beuransah

Calon Walikota

Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA

Calon Wakil Walikota

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017**

Bahwa pada hari jum'at tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu enam belas, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama:

1. Nama Bakal Calon Walikota:

Drs. Tgk. H. Adnan Beuransyah.

2. Nama Bakal Calon Wakil Walikota:

Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA.

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh sebagaimana terlampir.

Banda Aceh, 23 September 2016

Yang Menyerahkan,


Tgk. RIDWAN

Yang Menerima,


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH


MUNAWAR SYAH

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

LAMPIRAN
TT.1-KWK

1. Identitas Bakal Calon Walikota :

Nama : Drs. Tgk. H. Adnan Beuransyah.
Alamat : Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.
Nomor Telp. : -

2. Identitas Bakal Calon Wakil Walikota :

Nama : Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA.
Alamat : -
Nomor Telp. : -

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran Hari :

Tanggal : 23 September 2016.
Pukul : 09. 54 WIB

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan.	Ada	-	Memenuhi Syarat	-	
2	Model B KWK – Perseorangan.	Ada	-	Memenuhi Syarat	-	
3	Model B.3 KWK-Perseorangan.	Ada	-	Memenuhi Syarat	-	(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK.	-	Tidak Ada	
2.	Model BB.2 KWK.	-	Tidak Ada	
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.	Tidak Berlaku		
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	-	Tidak Ada	
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.	Tidak Berlaku		Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.	Tidak Berlaku		
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Tidak Berlaku		
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.	Tidak Berlaku		
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.	Tidak Berlaku		
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.	Tidak Berlaku		
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	Tidak Berlaku		
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.	Tidak Berlaku		
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.	Tidak Berlaku		
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Tidak Berlaku		

	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
9.	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	-	Tidak Ada	
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.	-	Tidak Ada	
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	Tidak Ada	
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.	-	Tidak Ada	
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	-	Tidak Ada	
	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
13.	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.	Ada	-	
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak.	-	Tidak Ada	
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.	-	Tidak Ada	
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.	Tidak Berlaku		
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.	Ada	-	
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	Ada	-	
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.	Ada	-	
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan.	Ada	-	
	Foto Terbaru :			
19.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.	Ada	-	
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.	-	Tidak Ada	
	c. Foto bakal pasangan calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.	-	Tidak Ada	
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.	-	Tidak Ada	
20.	Surat keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.	Tidak Berlaku		
21.	Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.	Ada	-	
22.	Salinan rekening khusus dana kampanye di Bank Umum.	-	Tidak Ada	
23.	Surat pernyataan mampu menjalankan butir-butir MoU Helsinki.	-	Tidak Ada	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL WALIKOTA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK.	-	Tidak Ada	
2.	Model BB.2 KWK.	-	Tidak Ada	
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.	Tidak Berlaku		
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	-	Tidak Ada	
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.	Tidak Berlaku		Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.	Tidak Berlaku		
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Tidak Berlaku		
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.	Tidak Berlaku		
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.	Tidak Berlaku		
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.	Tidak Berlaku		
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	Tidak Berlaku		
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.	Tidak Berlaku		
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.	Tidak Berlaku		
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Tidak Berlaku		

9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	-	Tidak Ada	
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.	-	Tidak Ada	
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	Tidak Ada	
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.	-	Tidak Ada	
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	-	Tidak Ada	
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.	Ada	Tidak Ada	
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.	Ada	Tidak Ada	
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.	-	Tidak Ada	
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.	Tidak Berlaku		
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	-	Tidak Ada	
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	-	Tidak Ada	
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.	-	Tidak Ada	
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan.	-	Tidak Ada	
19.	Foto Terbaru :			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.	Ada	-	
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.	-	Tidak Ada	
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.	-	Tidak Ada	
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.	-	Tidak Ada	

20.	Surat keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.	Tidak Berlaku	
21.	Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.	-	Tidak Ada
22.	Salinan rekening khusus dana kampanye di Bank Umum.	-	Tidak Ada
23.	Surat pernyataan mampu menjalankan butir-butir MoU Helsinki.	-	Tidak Ada
Keterangan :			
*) Pilih salah satu.			

Yang Menyerahkan,
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)


Tgk. RIDWAN

Banda Aceh, 23 September 2016

Yang Menerima,
Ketua KIP Kota Banda Aceh


MUNAWAR SYAH